



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 259/Pid.B/2014/PN.BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara- Derkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat oertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama Lengkap	: PENGG WEE BING ;
Tempat Lahir	: Tanjung Pinang ;
Umur/Tgl Lahir	: 47 Tahun/ 14 Juli 1967 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Ruko SP 2 Blok I No.12 Kec. Sagulung, Kota Batam
Agama	: Budha ;
Pekerjaan	: Tidak ada ;
Pendidikan	: Tidak sekolah ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d 22 Juli 2014

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

- 1 (satu) unit HP Black Berry Toreh 9800 warna Hitam ;

Telah mendengar tuntutan hukum (**requisitoir**) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : "PENG WEE BING" terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN " sebagaimana ddalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "PENG WEE BING" dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) Bulan penjara dikurangi Selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Black Berry Toreh 9800 warna Hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi FITRI NURAINI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (Seribu rupiah );-----

**Telah mendengar** pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Hakim Tunggal apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya;

**Telah mendengar** replik dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM 109/OHARDA/Batam/04/2014 tanggal 30 April 2014, telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa PENG WEE BING, pada hari SelasaRabu tanggal 12 Februari 2014 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di TOP 100 Aviari Kec. Batu Aji - Kota Batam, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tersebut diatas sekira pukul 14.00 Wib terdakwa masuk kedalam Mini Market TOP 100 Aviari ingin membeli Nescafe dan sewaktu Terdakwa ingin kekasir, terdakwa melewati etalase kosmetik dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk Blackberry seri Tochh 9800 warna hitam milik saksi FITRI NURAINI di atas kardus dekat etalase kosmetik, setelah itu terdakwa berhenti lalu mendekati dan menutupi Handphone tersebut dengan Nescafe yang terdakwa pegang kemudian tanpa izin dan sepengetahuan saksi FITRI NURAINI langsung terdakwa masukan kedalam kantong celana d epan terdakwa sebelah kiri kemudian Nescafe yang telah terdakwa ambil untuk menutupi handphone milik Fitri Nuraini terdakwa letakan kembali di dekat meja kasir lalu terdakwa pergi keluar mini market TOP 100 Aviari dan handphone milik FITRI NURAINI langsung terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FITRI NURAINI mengalami kerugian Rp. 1,000,000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

**Menimbang,** bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

**Menimbang,** bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut;

1. FITRI NURAINI
2. LE KIAN CIN Als ACIN dan
3. MARTIN Als AMIN

**Menimbang,** bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana diterangkan dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

**Menimbang,** bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya telah membenarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan mana selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Black Berry Toreh 9800 warna Hitam ;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 14 :00 Wib di Mini Market TOP 100 Aviari Kec. Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit 1 (satu) unit HP Black Berry Toreh 9800 warna Hitam milik saksi FITRI NURAINI;
- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit 1 (satu) unit HP Black Berry Toreh 9800 warna Hitam tidak ada minta izin kepada saksi FITRI NURAINI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi FITRI NURAINI mengalami kerugian sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu juta rupiah)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap d i persidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 109/OHARDA /Batam/04/2014 tanggal 21 April 2014,yaitu :

Dakwaan : Melanggar pasal 36 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa dalam dakwaan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang rumusannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal yang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata perbuatan tersebut ada sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan selain itu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- 

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa bernama PENG WEE BING, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa : PENCURIAN ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) unit HP Black Berry Toreh 9800 warna Hitam ;Dikembalikan kepada yang berhak saksi Ftri Nuraini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp1.000,00 (Seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Batam pada hari RABU tanggal 04 JUNI 2014 oleh kami : MERRYWATI. TB,  
SH.MHum Sebagai Hakim Ketua Majelis, JAROT WIDIYATMONO, SH dan  
JULI HANDAYANI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan  
dibantu oleh NURLAILI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Batam, dengan dihadiri oleh ANGGA DHIELAYAKSA, SH, Jaksa Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa tersebut diatas;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI. TB, SH.MHUM

JULI HANDAYANI, SH.MH

Panitera pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURLAILI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)